



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Bin Hadi Bari Alm;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dharma Praja RT.04 RW.01 Kelurahan Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 308/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI Bin HADI BARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FENDI Bin HADI BARI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S.

Dikembalikan kepada saksi MUH SAHIDAN BIN (Alm) SUKARMAN;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang diduga Terdakwa tindak pidana pencurian

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FENDI Bin HADI BARI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) beralamat di Jalan Transmigrasi KM. 12 Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk melamar pekerjaan di PT.KAM kemudian ketika terdakwa sampai di PT. KAM untuk melamar pekerjaan namun lamaran pekerjaan terdakwa tidak diterima oleh PT. KAM dengan alasan tidak membutuhkan karyawan, setelah terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan lalu muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian besi bekas di Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan namun sebelum terdakwa melakukan pencurian besi bekas terdakwa mencari tahu dulu pasaran harga besi bekas selanjutnya terdakwa melihat palang yang bertuliskan jual beli besi bekas yang merupakan rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm), kemudian terdakwa mampir di rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) untuk bertanya harga besi bekas lalu ketika terdakwa bertanya-tanya harga besi bekas kepada Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) terdakwa melihat ke dalam rumah 3 (tiga) buah handphone dengan merek OPPO F11 warna biru, OPPO A5S warna hitam dan Realme RMX3231 warna hitam yang letaknya berada di meja TV setelah itu ketika terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) kemudian Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) berkata kepada terdakwa akan berangkat Sholat Jumat selanjutnya ketika Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) berangkat menuju ke mesjid terdakwa berpura-pura pergi dari rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) lalu sekitar 5 menit terdakwa kembali ke rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone yang berada di meja TV setelah terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dengan merek OPPO F11 warna biru, OPPO A5S warna hitam dan Realme RMX3231 warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) dan menuju ke pagatan.

- Bahwa ketika Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) pulang dari masjid kemudian saksi Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) diberitahu oleh Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) 3 (tiga) buah handphone dengan merek OPPO F11 warna biru, OPPO A5S warna hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Realme RMX3231 warna hitam yang berada di meja TV telah hilang, setelah itu Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) melakukan pengecekan di CCTV dan melihat terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone merek OPPO F11 warna biru, OPPO A5S warna hitam dan Realme RMX3231 milik Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu di rumah terdakwa di Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan namun dengan perkara lain yaitu pencurian handphone di Kecamatan Simpang Empat.
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang di ambil oleh terdakwa adalah milik Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm).
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO F11 warna hitam milik Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah karena handphone yang di ambil terdakwa merupakan alat untuk berkomunikasi Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH dengan para pelanggan usaha jual beli besi tua dan sampai sekarang barang bukti handphone tersebut masih dilakukan penyitaan untuk perkara ini.
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa izin mengambil handphone milik Saksi MUH SAHIDAN Bin SUKIRMAN (Alm) dan Saksi SALIMAH Binti JAMARI (Alm).

Perbuatan Terdakwa **FENDI Bin HADI BARI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Muh Sahidan Bin Alm Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jl. Transmigrasi KM.12 Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi kehilangan 3 (tiga) Handphone;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) Handphone saksi tersebut setelah saksi mengecek CCTV yang ada di rumah saksi baru saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu depan yang mana pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang atau yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S hitam dengan dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME RMX 3231 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya seorang diri setelah saksi mengecek CCTV yang mana sebelumnya Terdakwa sempat datang untuk menanyakan harga barang rongsok kepada saksi sebelum saksi berangkat ke masjid untuk sholat jum'at;
- Bahwa seingat saksi Handphone OPPO F11 warna biru dan Handphone REALME warna hitam posisi di meja TV sedangkan Handphone OPPO A5S warna hitam posisi di bawah meja TV di ruang tamu;
- Bahwa saksi Pada waktu itu hari Jum'at tangal 02 Juni 2023 sekitar jam 12.30 wita saksi mau berangkat sholat jum'at kemudian Terdakwa datang Tanya-tanya harga besi tua kemudian pada saat akan Sholat Jumat Terdakwa ikut keluar juga kemudian setelah saksi balik dari sholat jum'at istri saksi bilang Handphone hilang dicuri orang, kemudian saksi membuka CCTV dan melihat orang datang dengan ciri-ciri yang sama yaitu Terdakwa yang sebelumnya datang tadi menanyakan harga besi bekas saat saksi mau berangkat sholat jum'at, kemudian atas kejadian saksi alami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Bintang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian saksi karena handphone tersebut di pakai untuk usaha yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ketika mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Sallimah Binti Jamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jl. Transmigrasi KM.12 Rt. 05 Rw. 01 Desa Karang Nunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah suami saksi sendiri, sedangkan untuk pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi sedang memasak di dapur sedangkan suami saksi sedang ke masjid untuk sholat jum'at;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil ke 3 (tiga) Handphone milik suami saksi tersebut setelah saksi dan suami mengecek CCTV yang ada di rumah saksi setelah suami saksi pulang dari sholat jum'at baru saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu depan rumah yang mana pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone milik suami saksi yang pada saat itu terletak di atas lemari TV;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S dan 1 (satu) buah Handphone merk REALME RMX 3231 warna abu-abu;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang memasak di dapur dan di rumah cuma ada anak bungsu saksi perempuan berumur 4 tahun sedangkan suami saksi sedang sholat jum'at di masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya seorang diri setelah Saksi dan suami Saksi mengecek CCTV yang mana sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa sempat datang untuk menanyakan harga barang rongsok kepada suami Saksi sebelum suami Saksi berangkat ke masjid untuk sholat jum'at;
- Bahwa Seingat saksi Handphone OPPO A15 warna hitam dan Handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu posisi di meja TV sedangkan Handphone OPPO A5S warna hitam posisi di bawah meja TV di ruang tamu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 waktu itu Saksi sedang masak didapur selanjutnya anak Saksi yang berumur sekitar 4 (empat) tahun ada bilang ada orang pakai helm ngambil Handphone, kemudian Saksi cek Handphone memang tidak ada yang sedang di cas di lemari tv kemdian selang 10 (sepuluh) menit suami dan anak Saksi datang dari sholat jum'at dan membenarkan bahwasanya handphone yang sedang di cas tersebut tidak ada, kemudian atas kejadian pencurian yang Saksi alami dan melaporkan ke Polsek Karang Bintang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang di alami suami saksi dari kejadian tersebut suami saya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada suami saksi ketika mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wita di sebuah rumah Jalan Transmigrasi KM. 12 Desa Karang Nunggal Rt. 005 Rw. 001 Kec. Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu Handphone merk OPPO A15 warna hitam, Handphone merk OPPO A5S dan Hanphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa berpura pura menanyakan harga besi bekas waktu setelah itu Terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO A15 warna hitam, Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar untuk pergi;
- Bahwa Handphone tersebut hasil aksi pencurian yang Terdakwa lakukan akan Terdakwa terjual namun yang sempat terjual yaitu Handphone merk OPPO A15 warna Hitam. sedangkan Handphone merk OPPO A5S dan Hanphone merk Realme RMX3231 wama abu-abu belum sempat terjual karena Terdakwa terburu buru ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk OPPO A5S Terdakwa jual dengan harga Rp300.000.00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ingat lagi menjual Handphone tersebut dimana karena sudah lama.
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa bertanya berapa harga besi bekas ke arah blok A, namun sesampai di KM. 02 Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa melihat tulisan atau palang jual beli besi bekas, setelah itu Terdakwa bertannya dengan yang punya rumah berapa harga besi bekas kemudian dijawab sama korban sekilo dengan hargaRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilonya, sewaktu Terdakwa tanya harga besi bekas tersebut Terdakwa melihat ada 3 (tiga) Handphone terletak dimeja TV dua buah Handphone dan yang satunya dibawah meja TV, kemudian Terdakwa ada niat mau ngambil Handphone tersebut, kemudian korban yang punya rumah tersebut ketika Terdakwa bertanya harga besi bekas mau berangkat sholat jum'at, kemudian Terdakwa berpura-pura ikut keluar juga, kemudian sekitar lima menit Terdakwa keliling Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan, kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut lalu setelah Terdakwa selesai mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Pagatan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang diduga Terdakwa tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wita di sebuah rumah Jalan Transmigrasi KM. 12 Desa Karang Nunggal Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu Handphone merk OPPO A15 warna hitam, Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa berpura pura menanyakan harga besi bekas waktu setelah itu Terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO A15 warna hitam, Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar untuk pergi;
- Bahwa Handphone tersebut hasil aksi pencurian yang Terdakwa lakukan akan Terdakwa terjual namun yang sempat terjual yaitu Handphone merk OPPO A15 warna Hitam. sedangkan Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu;
- Bahwa Handphone merk OPPO A15 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp300.000.00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ingat lagi menjual Handphone tersebut dimana karena sudah lama;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa bertanya berapa harga besi bekas ke arah blok A, namun sesampai di KM. 02 Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa melihat tulisan atau palang jual beli besi bekas, setelah itu Terdakwa bertanya dengan yang punya rumah berapa harga besi bekas kemudian dijawab sama korban sekilo dengan hargaRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilonya, sewaktu Terdakwa tanya harga besi bekas tersebut Terdakwa melihat ada 3 (tiga) Handphone terletak dimeja TV dua buah Handphone dan yang satunya dibawah meja TV, kemudian Terdakwa ada niat mau ngambil Handphone tersebut, kemudian korban yang punya rumah tersebut ketika Terdakwa bertanya harga besi bekas mau berangkat sholat jum'at, kemudian Terdakwa berpura-pura ikut keluar juga, kemudian sekitar lima menit Terdakwa keliling Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan, kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut lalu setelah Terdakwa selesai mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Pagatan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini ditahan dalam perkara lain karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Fendi Bin Hadi Bari Alm yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wita di sebuah rumah Jalan Transmigrasi KM. 12 Desa Karang Nunggal Rt. 005 Rw. 001 Kec. Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ambil yaitu Handphone merk OPPO A15 warna hitam, Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa berpura pura menanyakan harga besi bekas waktu setelah itu Terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO A15 warna hitam, Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar untuk pergi;

Menimbang, bahwa Handphone tersebut hasil aksi pencurian yang Terdakwa lakukan akan Terdakwa terjual namun yang sempat terjual yaitu Handphone merk OPPO A15 warna Hitam. sedangkan Handphone merk OPPO A5S dan Handphone merk Realme RMX3231 warna abu-abu belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Handphone merk OPPO A15 warna hitam Terdakwa jual dengan harga Rp300.000.00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ingat lagi menjual Handphone tersebut dimana karena sudah lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa bertanya berapa harga besi bekas ke arah blok A, namun sesampai di KM. 02 Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa melihat tulisan atau palang jual beli besi bekas, setelah itu Terdakwa bertannya dengan yang punya rumah berapa harga besi bekas kemudian dijawab sama korban sekilo dengan hargaRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilonya, sewaktu Terdakwa tanya harga besi bekas tersebut Terdakwa melihat ada 3 (tiga) Handphone terletak dimeja TV dua buah Handphone dan yang satunya dibawah meja TV, kemudian Terdakwa ada niat mau ngambil Handphone tersebut, kemudian korban yang punya rumah tersebut ketika Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh



bertanya harga besi bekas mau berangkat sholat jum'at, kemudian Terdakwa berpura-pura ikut keluar juga, kemudian sekitar lima menit Terdakwa keliling Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan, kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut lalu setelah Terdakwa selesai mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Pagatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini telah terpenuhi karena telepon genggam atau handphone milik Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah penguasaannya, yang mana sebelumnya berada di rumah Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman dan juga berada dalam penguasaan Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam kaitannya dengan pengertian "sesuatu barang", maka 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S yang diambil oleh Terdakwa termasuk ke dalam pengertian "sesuatu barang" tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman, dengan demikian 3 (tiga) unit telepon genggam tersebut bukanlah milik Terdakwa, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S yang diambil Terdakwa dari Saksi Muh Sahidan Bin (Alm) Sukarman yang mana 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S telah dijual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menjual telepon genggam merek 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S yang diambil Terdakwa dari Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas telepon genggam tersebut, dengan demikian terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil telepon genggam tersebut dari Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman juga mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pidana yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa dan oleh karenanya, dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah masa pidana yang dijalannya dalam perkara *a quo* telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S;

merupakan milik Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang diduga Terdakwa tindak pidana pencurian yang terlampir dalam berkas perkara dan Majelis Hakim pandang kedudukannya



lebih kepada alat bukti elektronik dibandingkan dengan barang bukti, oleh karena bukan merupakan hasil atau media yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Bin Hadi Bari Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan setelah selesai menjalani pemidanaan dalam perkara lainnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX3231 Warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Sahidan bin (Alm) Sukarman;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV yang diduga Terdakwa tindak pidana pencurian

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kevin Ridel Tampinongkol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16